

CONSUMER PROTECTION - LAW AND KK  
LEGISLATION Day 10/01  
Rac  
P

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KOSMETIKA ATAS KERUGIAN  
YANG DIDERITA AKIBAT PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIKA

**SKRIPSI**



Disusun oleh :

**RATNAWATI**

**NIM : 039710258 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN KOSMETIKA  
ATAS KERUGIAN YANG DIDERITA AKIBAT  
PEMAKAIAN PRODUK KOSMETIKA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing,**

**H. Moerdiati, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 287 031**

**Penyusun,**

**Ratnawati**  
**NIM. 039710258 U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2001**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



**Anggota : 1. Hj. Moerdjati, S.H., M.S.**



**2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan apa yang telah saya uraikan dalam skripsi, maka sebagai penutup penulisan skripsi ini akan saya sampaikan kesimpulan dan saran.

#### **4.1. Kesimpulan**

- a. Penjual berkewajiban menanggung adanya cacad tersembunyi dari barang yang dijualnya. Tuntutan berdasarkan adanya cacad tersembunyi tidak harus bertujuan membatalkan jual-beli (pasal 1507 B.W.). Pembuktian tentang tahu atau tidaknya penjual akan adanya cacad tersembunyi seperti diisyaratkan dalam pasal 1508 B.W., untuk dapat menuntut ganti rugi kepada penjual lebih tepat bila dibebankan pada penjual. Klausula eksonerasi untuk membebani tanggung gugat penjual diperbolehkan berdasarkan pasal 1493 B.W.. Tetapi dalam penerapannya, dilihat juga kepentingan konsumen bila klausula itu ditentukan secara sepihak.
- b. Produsen dapat dituntut ganti rugi berdasarkan wanprestasi bila ada perjanjian sebelumnya (pasal 1293 B.W., dst.), apabila "express warranty"-nya tidak sesuai dengan barang. Selain itu, dapat digunakan pasal 1365 B.W. dengan pembalikan beban pembuktian. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 19 ditegaskan bahwa pelaku usaha atau produsen bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi apabila barang yang dijualnya itu tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.